



**BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4059);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
 26. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015;
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

32. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2006 Nomor 07 Seri D);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2007 Nomor 03 Seri E);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2008 Nomor 01 Seri E);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomor 01 Seri B), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 5 Seri C);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomor 01 Seri C);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomor 02 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 4 Seri C);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Persampahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomor 03 Seri C);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomor 04 Seri C);
40. Peraturan Daerah Tulungagung Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomor 05 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 01 Seri C);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 01 Seri C);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran

- Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 02 Seri C);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 3 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 2 Seri C);
 44. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 01 Seri C);
 45. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 06 Seri E);
 46. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 03 Seri C);
 47. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 3 Seri C);
 48. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Nomor 1 Seri E);
 49. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 12 Seri E);
 50. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri A);

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
dan
BUPATI TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp.2.435.754.736.127,16 bertambah sejumlah Rp.136.458.841.749,54 sehingga menjadi Rp.2.572.213.577.876,70 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan			
a. Semula	Rp	2.400.427.251.892,16	
b. Berkurang	Rp	(113.021.378.782,46)	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp		2.287.405.873.109,70
2. Belanja			
a. Semula	Rp	2.417.754.736.127,16	
b. Bertambah	Rp	143.458.841.749,54	
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp		2.561.213.577.876,70
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp		(273.807.704.767,00)
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan			
1) Semula	Rp	35.327.484.235,00	
2) Bertambah	Rp	249.480.220.532,00	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp		284.807.704.767,00
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp	18.000.000.000,00	
2) Berkurang	Rp	(7.000.000.000,00)	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp		11.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp		273.807.704.767,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan (SILPA)	Rp		0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah			
1) Semula	Rp	240.482.563.975,66	
2) Bertambah	Rp	46.702.872.588,84	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp		287.185.436.564,50
b. Dana Perimbangan			
1) Semula	Rp	1.835.539.212.520,00	
2) Berkurang	Rp	(278.835.935.404,80)	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp		1.556.703.277.115,20

c.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah			
1)	Semula	Rp	324.405.475.396,50	
2)	Bertambah	Rp	119.111.684.033,50	
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp		443.517.159.430,00
	setelah Perubahan			

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a.	Pajak Daerah			
1)	Semula	Rp	61.364.000.000,00	
2)	Bertambah	Rp	3.678.085.968,00	
	Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp		65.042.085.968,00
b.	Retribusi Daerah			
1)	Semula	Rp	19.689.694.055,00	
2)	Bertambah	Rp	2.833.914.151,00	
	Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp		22.523.608.206,00
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
1)	Semula	Rp	4.391.779.420,66	
2)	Bertambah	Rp	161.406.632,84	
	Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp		4.553.186.053,50
d.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
1)	Semula	Rp	155.037.090.500,00	
2)	Bertambah	Rp	40.029.465.837,00	
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp		195.066.556.337,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan:

a.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak			
1)	Semula	Rp	73.727.177.000,00	
2)	Bertambah	Rp	2.324.344.071,20	
	Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp		76.051.521.071,20
b.	Dana Alokasi Umum			
1)	Semula	Rp	1.172.557.802.000,00	
2)	Berkurang	Rp	(169.846.625.956,00)	
	Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp		1.002.711.176.044,00
c.	Dana Alokasi Khusus			
1)	Semula	Rp	589.254.233.520,00	
2)	Berkurang	Rp	(111.313.653.520,00)	
	Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp		477.940.580.000,00

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c terdiri dari jenis Pendapatan:

a.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		
1)	Semula	Rp	122.615.749.396,50
2)	Berkurang	Rp	(1.551.795.966,50)
	Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan	Rp	121.063.953.430,00
b.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1)	Semula	Rp	201.789.726.000,00
2)	Bertambah	Rp	0,00
	Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp	201.789.726.000,00
c.	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		
1)	Semula	Rp	0,00
2)	Bertambah	Rp	120.663.480.000,00
	Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan	Rp	120.663.480.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari:

a.	Belanja Tidak Langsung		
1)	Semula	Rp	1.667.783.674.844,16
2)	Berkurang	Rp	(204.153.887.661,44)
	Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp	1.463.629.787.182,72
b.	Belanja Langsung		
1)	Semula	Rp	749.971.061.283,00
2)	Bertambah	Rp	347.612.729.410,98
	Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp	1.097.583.790.693,98

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja:

a.	Belanja Pegawai		
1)	Semula	Rp	1.328.162.526.844,16
2)	Berkurang	Rp	(211.677.008.735,44)
	Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp	1.116.485.518.108,72
b.	Belanja Hibah		
1)	Semula	Rp	27.206.330.000,00
2)	Bertambah	Rp	13.644.500.000,00
	Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp	40.850.830.000,00
c.	Belanja Bantuan Sosial		
1)	Semula	Rp	9.675.960.000,00

2) Bertambah	Rp	971.880.000,00		
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan			Rp	10.647.840.000,00
d.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa			
1) Semula	Rp	12.801.382.000,00		
2) Berkurang	Rp	(4.189.415.776,00)		
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan			Rp	8.611.966.224,00
e.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa			
1) Semula	Rp	286.437.476.000,00		
2) Berkurang	Rp	(3.623.718.050,00)		
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan			Rp	282.813.757.950,00
f.	Belanja Tidak Terduga			
1) Semula	Rp	3.500.000.000,00		
2) Bertambah	Rp	719.874.900,00		
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan			Rp	4.219.874.900,00
(3)	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja :			
a.	Belanja Pegawai			
1) Semula	Rp	64.640.442.800,00		
2) Bertambah	Rp	6.349.476.000,00		
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan			Rp	70.989.918.800,00
b.	Belanja Barang dan Jasa			
1) Semula	Rp	377.585.931.760,00		
2) Bertambah	Rp	72.515.094.150,48		
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan			Rp	450.101.025.910,48
c.	Belanja Modal			
1) Semula	Rp	307.744.686.723,00		
2) Bertambah	Rp	268.748.159.260,50		
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan			Rp	576.492.845.983,50

Pasal 4

(1)	Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari :			
a.	Penerimaan			
1) Semula	Rp	35.327.484.235,00		
2) Bertambah	Rp	249.480.220.532,00		
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			Rp	284.807.704.767,00

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp	18.000.000.000,00
2) Berkurang	Rp	(7.000.000.000,00)

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp 11.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan :

a. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah

1) Semula	Rp	35.327.484.235,00
2) Bertambah	Rp	249.480.220.532,00

Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya Rp 284.807.704.767,00
setelah Perubahan

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan

1) Semula	Rp	14.000.000.000,00
2) Berkurang	Rp	(7.000.000.000,00)

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp 7.000.000.000,00

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula	Rp	4.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp	0,00

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) setelah Perubahan Rp 4.000.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Untuk Landasan Operasional Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 10 Oktober 2016

BUPATI TULUNGAGUNG,



SYAHRI MULYO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 10 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH,



Ir.INDRA FAUZI, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19590919 199003 1 006

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2016 Nomor 2 Seri A